



PUTUSAN
Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di

Kota Depok, dalam hal ini memeberikan Kuasa kepada Ibrahim Fajri, S.H., M. El, dari Kantor Hukum Ibrahim Fajri & Rekan yang beralamat di Perumahan Sarana Agung Residence Blok B. 7 Jl. Sukadamai Indah, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 15 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok, sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah membaca laporan mediator;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 April 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 of 26 alaman Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk



Agama Depok pada hari itu juga dengan nomor perkara 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2005/22 RabiulAwal 1426 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No NDMDR tertanggal 1 Mei 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Depok;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai satu anak yang bernama NAMA,laki-laki, lahir pada tanggal 1 Februari 2006 di Jakarta;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan tahun 2015, karena sejak saat itu ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terganggu disebabkan sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus (siquq), yang penyebabnya antara lain
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah batin sejak tahun 2014;
 - b. Bahwa Tergugat diketahui telah menikah dengan wanita lain;
 - c. Bahwa Penggugat merasa kurang diperhatikan bahkan pada saat Penggugat sakit keras;
 - d. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil;
 - e. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat terlebih Penggugat sering kali memukul



- anak menggunakan lidi apabila Penggugat marah kepada anak;
- f. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran anak selalu dipaksa untuk ikut kepada Penggugat bahkan sempat terjadi tarik-tarikan anak yang menyebabkan anak menangis ketakutan sehingga berdampak secara psikis kepadanya.
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan 13 Juli 2015 dimana pada saat itu Penggugat menemukan foto-foto di Telepon Genggam Tergugat yang isinya foto-foto mesra Tergugat bersama wanita lain. Bahkan setelah itu, Penggugat berusaha mencari informasi lebih lanjut dengan mencari rumah kediaman wanita yang terdapat di foto pada Telepon Genggam Tergugat tersebut dan menemukannya di daerah Cibubur Residence. Dari informasi yang didapat Tergugat diduga telah menikah lagi dengan wanita yang fotonya terdapat di Telepon Genggam Tergugat. Setelah kejadian tersebut praktis sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagai suami istri (pisah ranjang) sampai sekarang meskipun masih tinggal serumah;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama NAMA berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator Drs. H. Bashori A Hakim, M.Si sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 6 Juni 2016 oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di muka sidang telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disini tergugat menolak sepenuhnya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat yang mana tergugat tetap masih sayang dengan keluarga.

Untuk laporan yang ditulis penggugat dinomor empat(4) butiran pertama bahwa tergugat masih memberi nafkah batin di tahun 2015. Dan terakhir sekitar tanggal 03 maret 2016 tergugat mengajak penggugat untuk melakukan hubungan suami istri tapi penggugat menolak dengan alasan lagi menstruasi. setahu tergugat bahwa penggugat sudah dua tahun ini

Halaman 4 of 26 alaman Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengalami menstruasi lagi. Karena penggugat mengalami sakit kanker usus stadium 2B dan efek dari kanker usus tersebut penggugat menjalani kemo terapi sebanyak 12 kali yang mengakibatkan menstruasinya terhenti. Sakit kanker tersebut dialami penggugat di bulan februari 2015 dan setelah melakukan operasi kanker usus di bulan februari 2015, sekitar bulan mei 2015 penggugat menjalankan kemoterapi yang pertama dan itu dilakukan sebanyak dua belas(12)kali. Untuk kemo terapi pertama dan seterusnya jaraknya lebih kurang satu-setengah bulan. Untuk laporan yang di tulis penggugat di nomor empat(4) butiran ketiga(3) bahwa tidak benar tergugat tidak memperhatikan penggugat di waktu sakit keras. Semu tergugat yang mengurus penggugat dari operasi kanker usus sampai selesai kemo terapi yang kedua belas kali.

Dari laporan yang tertulis penggugat di nomor empat(4) butiran kelima(5) bahwa tergugat terakhir kali memukul anak pakai lidi pada umur lima tahun, itu pun tergugat lakukan jarang sekali, kalau sudah membahayakan anak. Sekarang umur anak sudah jalan sebelas tahun dan tidak pernah sama sekali tergugat memukul anak. Bahkan sebaiknya tergugat sangat sayang sekali kepada anak dan apa yang diminta anak tergugat selalu menyanggupi.

Tergugat memohon Kepada ketua Pengadilan Agama Depok untuk menghadirkan anak tergugat sebagai saksi apa betul tergugat melakukan kekerasan pada anak sampai sekarang. Selama dalam perkawinan dari tahun 2005 sampai tahun 2010 rumah tangga tergugat dan penggugat untuk pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh pembantu semuanya. Dan diakhir tahun 2010 sampai sekarang, pekerjaan rumah tangga di kerjakan oleh Tergugat berupa mencuci pakaian tergugat sendiri termasuk pakaian anak tergugat dan lain-lain. Selama dalam perkawinan penggugat tidak pernah mencucikan pakaian tergugat. Jadi kalau tergugat pulang bekerja mencari nafkah setiap hari otomatis sebagian pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh tergugat di waktu pulang kerja.

Satu belakangan ini penggugat cuman mencuci pakaiannya sendiri. Berupa baju anak dan baju suami yang dilakukan oleh tergugat sampai detik ini.



Untuk itu apa pantas penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak. Didalam kondisi kesehatan penggugat dokter menyuruh untuk melakukan pengecekan setiap tiga bulan sekali untuk memeriksa sel kanker yang masih ada di tubuh penggugat. Untuk itu tergugat melampirkan bukti riwayat penyakit kanker usus stadium 2B dari rumah sakit primer jatinegara.

Maka dari itu tergugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk membatalkan gugatan cerai yang dilakukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian halnya gugatan dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dimuka sidang telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat Nomor NOMOR, tanggal 6 September 2016, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Kartu Tanda Penduduk No. NOMOR a/n/ NAMA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- c. Kutipan Akta Kelahiran No. NOMOR, tanggal 6 Maret 2006 a/ n Radja Triyasa yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur. yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P. 3;
- d. Foto yang dicetak dari Sosial media Instagram dengan akun AKUN, foto kebersamaan Tergugat dan wanita lain, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.4;

Halaman 6 of 26 alaman Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk



- e. Fotocopy HISTOPATHOLOGI REPORT Rumah Sakit Premier Jatinegara, atas nama pasien Ratnawati, tertanggal 6 Pebruari 2015 bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.5;
- f. Fotocopy hasil pemeriksaan laboratorium di Rumah sakit Umum Pusat Fatmawati, atas nama pasien NAMA, tertanggal 3 Juni 2015, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.6

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga kedua belah pihak sebagai berikut;

1. SAKSi I, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Cibubur;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak satu tahun yang lalu yaitu tahun 2015 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan itu disebabkan masalah Tergugat yang sudah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama NAMA bahkan Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita tersebut, Penggugat sendiri berusaha mencari tahu perempuan tersebut, dan penggugat menemukan Tergugat bersama NAMA di rumah kontrakannya;
 - Bahwa penyebab yang lain sehingga Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan karena Tergugat kurang perhatian kepada keluarga, bahkan saat Penggugat sakit dan harus

Halaman 7 of 26 alaman Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirawat di rumah sakit, saksilah yang lebih banyak waktu menjaganya;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang, dan Tergugat sangat jarang datang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sulit ditemui;
- Bahwa saksi sudah tidak mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai;
- Bahwa anak Penggugat Tergugat yang bernama NAMA SD, saat ini anak ikut bersama ibunya;
- Bahwa Penggugat sangat dekat dengan anak, Penggugat sangat sayang dan perhatian kepada anak;
- Bahwa Penggugat pernah sakit gejala kanker usus, tai setelah melalui proses pengobatan, Penggugat sudah sehat kembali;
- Bahwa Penggugat juga rajin melakukan kewajiban sebagai seorang muslim, tidak perokok, tidak pemabuk;

2. SAKSI II di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Cibubur;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak satu tahun yang lalu yaitu tahun 2015 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan;



- Bahwa setahu saksi perselisihan itu disebabkan masalah Tergugat yang sudah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama NAMA bahkan saksi sudah dua kali menemukan Tergugat sedang jalan bergandengan tangan dengan NAMA, Tergugat pernah menegur Tergugat saat bersama NAMA, lalu Tergugat marah-marah kepada saksi;
- Bahwa penyebab yang lain sehingga Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan karena sewaktu Penggugat hamil, Tergugat tersandung kasus penggelapan mobil, lalu polisi datang dan menangkap Tergugat, namun setelah kasus tersebut, Penggugat Tergugat kembali lagi rukun, Tergugat juga kurang perhatian kepada keluarga, bahkan saat moment lebaran, tidak ada kebersamaan Tergugat dengan penggugat dan anaknya, saat Penggugat sakit, ibu Penggugat yang lebih banyak menunggui/menjaga Penggugat, tapi yang antar kemoterapi adalah Tergugat, tapi setelah itu ditinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini masih tinggal serumah, namun sudah pisah kamar, tapi Tergugat sangat jarang datang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sulit ditemui;
- Bahwa saksi sudah tidak mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai;
- Bahwa anak Penggugat Tergugat yang bernama NAMA SD, saat ini anak ikut bersama ibunya;
- Bahwa Penggugat sangat dekat dengan anak, Penggugat sangat saying dan perhatian kepada anak;
- Bahwa Penggugat pernah sakit gejala kanker usus, tai setelah melalui proses pengobatan, Penggugat sudah sehat kembali;
- Bahwa Penggugat juga rajin melakukan kewajiban sebagai seorang muslim, tidak perokok, tidak pemabuk;

Halaman 9 of 26 alaman Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2012, dan tidak pernah kenal dengan Pengugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga di Cibubur;
- Bahwa saksi pernah dating kerumah Penggugat Tergugat, tapi hanya sampai di teras dan tidak pernah bertemu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat Tergugat, tapi Tergugat yang sering menyampaikan kepada saksi bahwa sejak tahun 2014 tidak ada lagi kesesuaian antara tergugat dengan penggugat selaku istrinya;
- Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat sakit dan bermasalah di kandungan, dan kata Tergugat dirinya sering mengantar Penggugat ke rumah sakit;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang bernama NAMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama NAMA, saat ini anak ikut bersama ibunya;
- Bahwa Tergugat sering jalan dengan anaknya, dan perhatian kepada anak;
- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan jual beli mobil dengan penghasilan setiap bulannya 10 s/d 20 juta per bulan;
- Bahwa Tergugat juga rajin melakukan kewajiban sebagai seorang muslim;

Halaman 10 of 26 alaman Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk



2. SAKSI II, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga di Cibubur;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Penggugat Tergugat, tapi tapi baru sekali bertemu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat Tergugat, dan tidak ada juga cerita dari Tergugat tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa sekitar seminggu yang lalu, Tergugat meinta tolong kepada saksi untuk bisa datang ke pengadilan menjadi saksi;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2016, saksi berkunjung ke rumah Tergugat di Rafles, tapi tidak bertemu dengan Penggugat, saksi dating untuk menjemput NAMA pergi jalan-jalan bersama Tergugat;
- Saksi pada kesempatan lain pernah bertemu dengan nenek Radja (ibu kandung Penggugat) dan neneknya mengatakan bahwa NAMA bandel dan tidak kuat mengasuhnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang bernama NAMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama NAMA, saat ini anak ikut bersama ibunya;
- Bahwa Tergugat sering jalan dengan anaknya, dan perhatian kepada anak;
- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan jual beli mobil dengan penghasilan setiap bulannya 10 s/d 20 juta per bulan;
- Bahwa Tergugat juga rajin melakukan kewajiban sebagai seorang muslim;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 12 oktober 2016 dan tanggal 17 Oktober masing-masing sebagaimana a quo dan keduanya mohon untuk dikabulkan dan dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk majelis hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjuk mediator Drs. A. Bashori A. Hakim. M.Si., sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 06 Juni 2016 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian di dasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai satu anak yang bernama NAMA,laki-laki, lahir pada tanggal1Februari 2006 di Jakarta;
- Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan tahun 2015, karena sejak saat itu ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terganggu disebabkan sering terjadinya perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus (siqoq), yang penyebabnya antara lain :
 - a. BahwaTergugat tidak memberikan nafkah batin sejak tahun 2014;
 - b. BahwaTergugat diketahui telah menikah dengan wanita lain;

Halaman 12 of 26 alaman Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk



- c. Bahwa Penggugat merasa kurang diperhatikan bahkan pada saat Penggugat sakit keras;
 - d. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil;
 - e. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat terlebih Penggugat sering kali memukul anak menggunakan lidi apabila Penggugat marah kepada anak;
 - f. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran anak selalu dipaksa untuk ikut kepada Penggugat bahkan sempat terjadi tarik-tarikan anak yang menyebabkan anak menangis ketakutan sehingga berdampak secara psikis kepadanya.
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan 13 Juli 2015 dimana pada saat itu Penggugat menemukan foto-foto di Telepon Genggam Tergugat yang isinya foto-foto mesra Tergugat bersama wanita lain. Bahkan setelah itu, Penggugat berusaha mencari informasi lebih lanjut dengan mencari rumah kediaman wanita yang terdapat di foto pada Telepon Genggam Tergugat tersebut dan menemukannya di daerah Cibubur Residence. Dari informasi yang didapat Tergugat diduga telah menikah lagi dengan wanita yang fotonya terdapat di Telepon Genggam Tergugat. Setelah kejadian tersebut praktis sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagai suami istri (pisah ranjang) sampai sekarang meskipun masih tinggal serumah;
- Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang isi pokoknya membantah dalil-dalil

Halaman 13 of 26 alaman Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk



gugatan Penggugat dan berkeberatan diceraikan oleh Penggugat, dengan alasan bahwa Tergugat masih sangat sayang kepada Penggugat dan anak, dan Tergugat juga masih memberikan nafkah bathin sejak tahun 2015, dan pada tanggal 3 Maret 2016, Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri, namun Penggugat menolak dengan alasan lagi mens, pasahal setahu tergugat, Penggugat sudah 2 tahun terakhir tidak mengalami menstruasi lagi, karena adanya efek dari sakit kanker usus yang diderita Penggugat, Tergugat masih sangat perhatian kepada Penggugat dan anak, bahkan apa yang diminta anak tergugat selalu menyanggupi.

Tergugat memohon Kepada ketua Pengadilan Agama Depok untuk menghadirkan anak tergugat sebagai saksi apa betul tergugat melakukan kekerasan pada anak sampai sekarang. Selama dalam perkawinan dari tahun 2005 sampai tahun 2010 rumah tangga tergugat dan penggugat untuk pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh pembantu semuanya. Dan diakhir tahun 2010 sampai sekarang, pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh Tergugat berupa mencuci pakaian tergugat sendiri termasuk pakaian anak tergugat dan lain-lain. Selama dalam perkawinan penggugat tidak pernah mencuci pakaian tergugat. Jadi kalau tergugat pulang bekerja mencari nafkah setiap hari otomatis sebagian pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh tergugat di waktu pulang kerja.

Satu belakangan ini penggugat cuman mencuci pakaiannya sendiri. Berupa baju anak dan baju suami yang dilakukan oleh tergugat sampai detik ini.

Untuk itu apa pantas penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak. Didalam kondisi kesehatan penggugat dokter menyuruh untuk melakukan pengecekan setiap tiga bulan sekali untuk memeriksa sel kanker yang masih ada di tubuh penggugat. Untuk itu tergugat melampirkan bukti riwayat penyakit kanker usus stadium 2B dari rumah sakit primer jatinegara.

Maka dari itu tergugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk membatalkan gugatan cerai yang dilakukan oleh penggugat.

demikian halnya Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Halaman 14 of 26 | Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk



Menimbang. Bahwa karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR dijelaskan “barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain”. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dibebani wajib bukti, sedangkan terhadap dalil Tergugat yang disangkal oleh Penggugat, maka Tergugat wajib bukti sesuai dengan sistem beban wajib bukti (*stelplicht*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat (P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,dan P.6,dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 1 Mei 2005, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dinyatakan telah terbukti, sehingga berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi KTP atas nama Penggugat, yang menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Depok, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti, oleh karenanya Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Radja Triyasa.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah merupakan bukti elektronik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan *Informasi Elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange

Halaman 15 of 26 | laman Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk



(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dan dalam Pasal 6 disebutkan Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Menimbang, bahwa mengenai isi atau berita dari alat bukti tersebut belum dibuktikan kebenarannya dari isi berita tersebut, sehingga belum memenuhi nilai minimal sebagai alat bukti dan harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I sebagai ibu kandung Penggugat, menurut Pasal 145 ayat 1 HIR termasuk yang dilarang untuk diterima kesaksiannya dan saksi II sebagai adik kandung Penggugat termasuk kepada saksi yang boleh mengundurkan diri, namun oleh karena berkaitan dengan keperdataan (vide Pasal 145 ayat 2 HIR) dan perundang-undangan memerintahkan untuk mendengar keterangan keluarga (vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jls. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka kedua saksi aquo secara formal dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak

Halaman 16 of 26 alaman Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk



satu tahun yang lalu yaitu tahun 2015, rumah tangga mulai tidak harmonis di sebabkan Tergugat diketahui sudah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Vera bahkan Tergugat sudah tinggal serumah dengan wanita tersebut dirumah kontrakannya, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, dan saksi belum mendamaikan keduanya tetapi karena Tergugat sulit ditemui lagipula Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dari; Sedangkan saksi II, menerangkan bahwa saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2015, rumah tangga mulai tidak harmonis, karena saksi sendiri sudah 2 kali mendapati Tergugat jalan bersama perempuan yang bernama Vera sambil pegangan tangan, bahkan Penggugat sendiri sudah pernah mendatangi rumah kontrakan tergugat bersama perempuan yang bernama Vera, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi I dengan saksi II saling bersesuaian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 170 dan Pasal 172 HIR, maka yuridis formal Penggugat telah membuktikan sebagian dalil-dalil perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan jawabannya Tergugat di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama Tasmanto dan Hany Limantara, Kemudian masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa saksi belum pernah bertemu Penggugat sebelumnya, dan saksi juga tidak pernah melihat pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, namun Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa antara Tergugat dengan istrinya tidak ada kesesuaian, namun Tergugat tidak menceritakan apa bentuk ketidak sesuaian tersebut, Tergugat juga menyampaikan tentang I

Halaman 17 of 26 | alaman Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk



kondisi Penggugat yang mengalami masalah di kandungannya, saksi juga menjelaskan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang sejak 1 tahun lalu ;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa dirinya baru satu kali pernah melihat Penggugat di tahun 2015, dan saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setahu saksi, keduanya rukun-rukun saja;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti elektronik baik yang diajukan Penggugat telah dipertimbangkan diatas, dimana belum memenuhi minimal nilai pembuktian, namun apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat memberikan petunjuk bahwa salah satu penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, serta bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di muka sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai,
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama dalam membina rumah tangga telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah terjadi pada bulan pertengahan tahun 2015 ;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena diketahui Tergugat karena kehadiran pihak ketiga yang bernama Fera;
- Bahwa, usaha menasehati Penggugat, namun telah tidak berhasil, dan Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai;



- bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun awal tahun 2015 yang puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2015, karena adanya masalah kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga, sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (vide pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin, saling mencintai, saling menghargai dan saling menghormati antara suami isteri. Dan apabila unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas tidak terwujud lagi, adalah suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka perceraian adalah jalan terbaik, sekaligus sebagai pelajaran yang berharga bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri,” Alasan mana diatur dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

1. *Antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang sejak setahun lalu;*
2. *Antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak saling melaksanakan*

Halaman 19 of 26 | alamat Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk



- hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;*
3. *Bahwa Penggugat telah bersikukuh menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Adalah hal yang tidak mungkin disampaikan secara berlebihan dihadapan sidang kalau saja masih ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*
 4. *Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik di dalam persidangan maupun melalui prosedur mediasi dan Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dan apabila perkawinan antara penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk diteruskan, maka perkawinan ini justru akan membuat kedua belah pihak menjadi sama-sama tersiksa dan perkawinan tersebut menjadi kehilangan makna sebagaimana yang diinginkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi semua pihak, dan tentu saja mafsadatnya akan lebih besar ketimbang masalahatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan tersebut diatas, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan

Halaman 20 of 26 | Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk



perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sudah sebaiknya perkawinan seperti itu diakhiri;

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta yang disimpulkan tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa hukum Islam membolehkan suami isteri melakukan perceraian jika rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sebagaimana halnya norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 yang artinya *"Jika suami isteri terjadi perpecahan sebaiknya mereka meminta nasehat dan pendapat keluarga mereka, jika menurut keluarga mereka masih memungkinkan untuk membina rumah tangga kembali Allah akan memberikan taufik kepada mereka karena Allah Maha Mengetahui persoalan keluarga mereka"*;

Menimbang, bahwa tentang pernyataan Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat dengan alasan Tergugat masih menyayangi Penggugat dan anaknya dan Tergugat masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan berusaha membujuk Penggugat untuk mengurungkan niatnya dalam melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena mengingat kondisi adanya anak Tergugat dan Penggugat yang masih kecil dan masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seyogyanya para orang tua yang akan melakukan perceraian harus mempertimbangkan terlebih dahulu secara seksama baik dan buruknya akibat dari perceraian, khususnya pertimbangan terhadap perkembangan psikologi anak, sebab perceraian bukan saja menyangkut orang tua (suami atau isteri) tapi juga menyangkut perkembangan dan masa depan anak-anak, karena anak adalah titipan Allah yang harus dirawat dan dijaga agar tidak menjadi anak-anak yang terlantar dan tidak tersantuni jiwanya;

Halaman 21 of 26 alaman Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk



Menimbang, bahwa akan tetapi alasan gugatan yang didasarkan pada "kepentingan anak" bukanlah alasan yang dijustifikasi hukum. Hukum mensyaratkan "pembubaran perkawinan" didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami isteri karena telah "pecah";

Menimbang, bahwa dengan pecahnya perkawinan tersebut dan berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah dikabulkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka keberatan Tergugat untuk menolak gugatan Penggugat dengan alasan Tergugat masih menyayangi Penggugat dan Tergugat masih berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan mengingat kondisi adanya anak Tergugat dan Penggugat yang masih kecil dan masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tidaklah berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bai'n shugra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat, artinya tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi dalam perkara perceraian berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (1) dan (2)

Halaman 22 of 26 | Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan atau di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berada sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat perceraian, Penggugat juga mengajukan hak hadlonah/pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan harus memiliki syarat materil yaitu harus memiliki hubungan erat atau koneksi yang substansial, berupa pertautan yang mendasar dan kejadian yang relevan antara gugatan pokok dengan gugatan assecories. In casu gugatan hadlonah anak merupakan akibat dari adanya gugatan perceraian memiliki hubungan yang erat atau koneksi yang substansial berupa pertautan dasar antara gugatan pokok dan gugatan assecoris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan Penggugat yang didukung oleh posita poin 3, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawabannya keberatan dikarenakan mengingat anak Tergugat tersebut sangatlah dekat dengan Tergugat selaku Bapaknya, dan apabila anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan Penggugat saat ini masih sakit dan belum pulih dari sakitnya.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang pemeliharaan anak, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagaimana di bawah ini ;



1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusnya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;
3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
4. Bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan saksi dari Tergugat menyatakan tidak tahu dimana keberadaan anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-3 yang menunjukkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahirlah seorang anak yang bernama Radja Triyasa, lahir di Kota Jakarta, pada tanggal 1 Februari 2006 dan anak tersebut telah berusia 10 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka anak yang bernama Radja Triyasa, lahir di Kota Jakarta, pada tanggal 2

Halaman 24 of 26 | laman Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk



Februari 2006, ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan ibunya, akan tetapi Tergugat sebagai ayahnya harus diberikan hak untuk memberikan kasih sayang dan perhatian, sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama bernama NAMA, lahir di Kota Jakarta, pada tanggal 1 Februari 2006, berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin, tanggal 7 November 2016 Masehi oleh kami **Dewiati, S.H** selaku Ketua Majelis, dan **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.**, serta

Halaman 25 of 26 | laman Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Dpk



Hj.Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;



Ketua Majelis,

Dewiati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, S.H., M.H

Hj.Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	360.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. JUMLAH	Rp	451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;